



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT  
PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

C/18

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
dan  
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran dan Penyelamatan.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Petugas Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Petugas, adalah Pegawai yang diberitugas untuk melakukan pemadaman dan penanggulangan kebakaran serta diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
11. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dapat berfungsi dengan baik.
12. Pengawasan terhadap alat pemadam kebakaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka dipenuhinya kewajiban persyaratan alat pemadam kebakaran oleh setiap orang dan atau badan yang wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.
13. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
14. Alat Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran adalah semua alat yang dapat digunakan membantu memadamkan dan atau menanggulangi bahaya kebakaran.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 tahun 2011 tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13).

2/4

15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.
21. Ruangan adalah bangunan tertutup dan atau terbuka berlantai 1(satu) atau lebih yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan, mengelola dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa.
22. Benda yang mudah terbakar adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api mudah terbakar dan atau cepat merambatkan api.
23. Racun Api adalah zat atau bahan pemadam yang tersimpan dalam tabung besi dan atau sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam api.
24. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

ufp

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
Pada tanggal 11 APRIL 2019  
BUPATI INDRAGIRIHILIR, e

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
Pada tanggal 12 APRIL 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

H. SAID SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU  
(11.29.B/2019).




tp

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR      TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM  
 KEBAKARAN.

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan Pertahun adalah sebagai berikut :

A.	Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan Racun Api dengan Ukuran : a. 1 sampai dengan 2 kg b. Lebih dari 2 kg sampai dengan 5 kg c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg d. Lebih dari 10 kg	Rp. 12.000/Tabung Rp. 16.000/Tabung Rp. 20.000/Tabung Rp. 30.000/Tabung
B.	Dirubah Menjadi "Pemeriksaan Racun Api Ringan (APAR) Kendaraan Bermotor 1. Mobil Penumpang 2. Mobil Bus 3. Mobil Barang 4. Kendaraan Khusus	Rp. 15.000/Unit Rp. 20.000/Unit Rp. 25.000/Unit Rp. 30.000/Unit
C.	Angkutan Air Bermotor 1. Spied Boat 2. Perahu Motor 3. Kapal Antar Pulau	Rp. 20.000/Unit Rp. 20.000/Unit Rp. 25.000/Unit
D.	Alat Pemadam Kebakaran Gedung Pabrik Bertingkat 1. Sprinkler 2. Alarm otomatis Kebakaran 3. Smoke Detector 4. Head Detector 5. Break Glass 6. Seamese Coneksen 7. Lampu Indikator 8. Hydrant Box 9. Hydrant Pilar	Rp. 5.000/Unit Rp. 10.000/Unit Rp. 10.000/Unit Rp. 10.000/Unit Rp. 30.000/Unit Rp. 30.000/Unit Rp. 20.000/Unit Rp. 35.000/Unit Rp. 35.000/Unit


 BUPATI INDRAGIRIHILIR, *re*  
 H. MUHAMMAD WARDAN

*re*